



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2013/PA Mj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat.

#### Melawan,

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Onang, Desa Onang utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2013/PA Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1427 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/07/V/2008, tertanggal 2 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kalukku, Kabupaten Mamuju selama 1 bulan, kemudian ke rumah orang tua Penggugat di Purrau, Kabupaten Majene selama 2 tahun 11 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di Tappalang selama 1 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - PUTRI umur 5 tahun.
  - PUTRA umur 3 tahun.

Kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah, bahkan Tergugat kadang bermalam.
4. Bahwa pada bulan Juli 2009 kembali terjadi pertengkaran sebab kunci motor Tergugat tidak ada, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari, namun Tergugat tidak peduli, karena anak Penggugat dengan Tergugat menangis, oleh karena emosi Tergugat tidak terkendali, maka terjadi pemukulan terhadap Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Maret 2010 dengan izin Penggugat, Tergugat pergi mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 9 bulan.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menderita lahir bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian jalan yang terbaik.
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Tande Nomor 462.2/KT/01/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Memberi izin kepada Penggugat, PENGGUGAT untuk berperkara secara prodeo.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 7 Februari 2013 Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan menurut berita acara pemanggilan dalam relaas Jurusita Pengadilan Agama Majene tanggal 30 Januari 2013 ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal pada alamat yang dimaksud dan tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga majelis hakim menyatakan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan selanjutnya dipanggil menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim memeriksa gugatan Penggugat yang bermohon untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma).

Bahwa untuk menguatkan gugatannya yang bermohon untuk berperkara secara prodeo, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 462.2/KT/01/I/2013, tertanggal 11 Januari yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P 1.

Bahwa atas gugatan Penggugat yang bermohon untuk berperkara secara prodeo tersebut majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan tersebut.
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 13 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Bahwa majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui semua dalil gugatan Penggugat, dan pada prinsipnya Tergugat rela bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraian, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/07/V/2008, tertanggal 2 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommo, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P 2.

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi sedangkan Tergugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalukku.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekarang tidak lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam sementara Penggugat ditinggal sendiri.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam sementara Penggugat ditinggal sendiri di rumah.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kunci motor Tergugat hilang, di mana saat itu Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah lama berlangsung.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa gugatan Penggugat yang bermohon untuk berperkara secara prodeo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya untuk berperkara secara prodeo Penggugat mengajukan bukti P 1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dapat dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam penetapan sela.

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermohon untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan penetapan sela Nomor 16/Pdt.G/2013/PA Mj. tanggal 7 Februari 2013, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun sejak bulan Maret 2010 mulai berpisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas juga disebabkan karena hilangnya kunci motor Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta jawaban Tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut akan tetapi kekhususan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas sementara Penggugat ditinggal sendirian di rumah, juga disebabkan karena hilangnya kunci motor Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak mempedulikan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal, melalaikan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 16/Pdt.G/2013/PA Mj. tanggal 7 Februari 2013, majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan pada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun anggaran 2013.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAR) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 H. oleh Drs. Ansaruddin, SH., sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis serta hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati T. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Drs. Ansaruddin, S.H.**

**Khairiah Ahmad S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00

3.000.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)